

| | |
|-------------|--------------------------|
| Media Cetak | Harian Fajar |
| Tanggal | Jumat, 27 September 2024 |
| Wilayah | Kota Parepare |



Dana Kampanye Pilwalkot Dibatasi Rp43 Miliar

Dana Kampanye Pilwalkot Dibatasi Rp43 Miliar

REPORTER AMAS TASHA
EDITOR ILHAM WASI

PAREPARE, FAJAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare menetapkan batasan dana kampanye untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 2024. KPU Parepare membatasi maksimal Rp43 miliar.

KOORDINATOR Divisi (Kordiv) Teknis dan Penyelenggara KPU Parepare, Nur Islah mengatakan, total batasan dana kampanye hasil hitungan kami hampir Rp43 miliar atau bisa dikatakan sekitar Rp42,9 miliar. "Ini hasil hitungan kami," katanya.

Saat ini, KPU telah menerima laporan awal dana kampanye (LADK) dari keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Parepare, pada Selasa (24/9/2024) kemarin. Kini, semua pasangan calon melakukan perbaikan LADK. Pasangan calon menyampaikan laporan awal dana kampanye pada 24 September, kemudian ada masa perbaikan mulai 25-27 September.

"Besok, ditanggal 27 September batas akhir

penyampaian LADK perbaikannya, dan kemudian diumumkan di tanggal 28 September LADK-nya," tambahnya.

Islah melanjutkan bahwa setelah seluruh pasangan calon menyerahkan LADK perbaikan, maka dilanjutkan membuat pembukuan dan pencatatan pengeluaran serta penerimaan sumbangan dana kampanye. Kemudian nanti ditanggal 24 September sampai 23 Oktober 2024, mereka akan melakukan pembukuan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPDSK).

Berdasarkan Peraturan KPU 14 Tahun 2024, dana kampanye berasal dari partai politik pengusul, pasangan calon, dan pihak yang lain yang tidak mengikat. "Pihak lain yang dimaksud disini adalah

perseorangan dan badan hukum swasta. Ini ada batasannya" ungkapnya.

"Batasan maksimalnya untuk perseorangan itu Rp 75 juta, kalau dari swasta (yang memiliki badan hukum) maksimalnya Rp 750 juta," tambahnya.

Pihaknya belum bisa menyampaikan jumlah LADK yang dilaporkan masing-masing pasangan calon. Ia mengatakan pihak KPU Parepare akan mengumumkan pada 28 September 2024.

Sementara itu, Ketua KPU Parepare, Muh Awal Yanto mewanti-wanti penggunaan anggaran kampanye kepada setiap pasangan calon. "Ini sudah memasuki tahapan kampanye. Mulai 25 September sampai 23 November 2024 semoga berjalan dengan aman," katanya.

Menurutnya, pasangan calon yang melebihi batas dana kampanye yang sudah ditetapkan KPU akan dikenakan sanksi berupa, jika terpilih di Pilkada 2024 bisa jadi tidak akan dilantik. "Itu sudah ketentuannya. Kami sementara menyiapkan draft soal itu," jelasnya. (*)